

## GIBRAN BATALKAN KENAIKAN TARIF PBB 3 KALI LIPAT DI SOLO



Sumber gambar :

<https://www.solopos.com/hadiah-diundi-mei-sppt-pajak-bumi-dan-bangunan-solo-2020-mulai-dibagikan-1038757>

### Isi Berita :

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga tiga kali lipat. Pembatalan itu ia lakukan sebagai respons atas keluhan sejumlah masyarakat Solo. "Tidak ada kenaikan ya. Dibikin enak semua ya, masyarakat tidak perlu panik," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/2)

Untuk melaksanakan pembatalan itu, ia mengatakan pihaknya akan mencetak ulang surat tagihan PBB. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat tagihan PBB secara daring. Ia mengatakan untuk wajib pajak yang sudah telanjur membayar PBB maka akan dilakukan restitusi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengapresiasi Gibran yang sudah responsif terhadap masyarakat Kota Solo. "Harapannya masyarakat kembali

tenang, tentrem, ayem, kembali seperti semula. Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya. Pertimbangan dari penundaan tersebut adalah agar masyarakat lebih tenang. "Keputusan NJOP, PBB itu ada di kepala daerah, kami menyuarkan, penundaan diputuskan oleh mas Wali. Rasanya nggak halal kalau kenaikan menimbulkan keresahan," katanya.

Disinggung mengenai saran dari DPRD Kota Surakarta, ia mengatakan agar dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. "Piutang kan masih gede, itu bisa dimaksimalkan," katanya. Sejumlah warga Solo kaget tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka melonjak hingga tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Mereka menganggap kenaikan dilakukan secara mendadak dan tidak adil. Keluhan tersebut disampaikan melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS).

Sejak Jumat (3/2) pagi, keluhan terkait kenaikan PBB terus mengalir melalui laman web yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Solo itu. Mereka mempersoalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 'ugal-ugalan'.

"Kenapa tagihan PBB untuk 2023 ini naiknya luar biasa nggih? Saya yang semula Rp900 ribu-an, sekarang jadi Rp3 juta lebih," tulis Bernadette Sri Utami di laman ULAS. Warga Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan itu memaklumi jika terjadi kenaikan pajak. Hanya saja ia merasa kenaikan kali ini sangat memberatkan. Apalagi warga harus menanggung denda jika terlambat membayar PBB.

"Di kampung saya sudah pada heboh setelah pembagian tagihan PBB kemarin. Mohon kebijaksanaannya Pak," lanjutnya. Hal serupa disampaikan Agustinus Adi Sri Tjahjono. Ia menyebut PBB Kota Solo naik ugal-ugalan. Ia kaget saat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2023 yang menjadi Rp2.223.364.

Padahal pada 2022 lalu, tagihan PBB-nya hanya di angka Rp728.605. Pria yang tinggal di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari itu memahami bahwa PBB di Solo sudah lama tidak naik. Namun ia tidak menyangka PBB tahun ini akan naik berlipat-lipat. Ditambah lagi, kebijakan tersebut belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. "Jangan mentang NJOP-nya tidak pernah naik lalu dihajar di 2023. Hitungannya juga tidak di sosialisasikan dan tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Mohon bijaksana kalo menaikkan nilai NJOP. Di angka Rp 800 ribu-an lah...kui sing pokro lan pantas (itu sudah layak dan pantas)," tulisnya. Kenaikan NJOP tersebut juga berdampak pada transaksi jual beli tanah yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Kasus ini disampaikan Yocke melalui ULAS. Kliennya melakukan

transaksi jual beli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dengan nilai Rp 4,7 miliar di 2022. Waktu PPJB diteken, nilai NJOP tanah tersebut di angka Rp1,6 miliar. Namun saat Akta Jual Beli akan diproses bulan ini, nilai NJOP tersebut melonjak menjadi Rp6 miliar. "Saat ini kami sudah mengajukan permohonan banding untuk pajak BPHTB-nya di Pemkot. Tapi agak pesimis karena respons dari Pemkot kemarin juga kurang bagus. Padahal jelas jelas ada bukti lampiran PPJB, nilai jual beli di angka Rp4,7 miliar tapi pajak harus bayar di angka NJOP Rp6 miliar. Menurut saya sangat-sangat tidak fair," tulisnya

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230207125100-532-909875/gibran-batalkan-kenaikan-tarif-pbb-3-kali-lipat-di-solo>, Gibran Batalkan Kenaikan Tarif PBB 3 Kali Lipat di Solo, Tanggal 7 Februari 2023.
2. <https://bisnis.tempo.co/read/1690158/gibran-rakabuming-naikkan-pbb-kota-solo-300-persen-tak-lama-gibran-pula-yang-batalkan>, Gibran Rakabuming Naikkan PBB Kota Solo 300 Persen, Tak Lama Gibran Pula yang Batalkan, Tanggal 7 Februari 2023.

#### **Catatan Berita :**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b. Pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan :
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya

- b. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
  - c. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.
  - d. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
  - e. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  - f. Pasal 5 menyebutkan bahwa Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).
3. Dalam artikel tersebut, Pemerintah Daerah Kota Surakarta membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga tiga kali lipat. Pembatalan itu ia lakukan sebagai respons atas keluhan sejumlah masyarakat Solo. Dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan prinsip *Good Governance* sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Gibran Rakabuming sebagai Kepala Daerah dalam membatalkan kenaikan tarif PBB setelah mendapatkan keluhan dan kritik banyak pihak telah melaksanakan pelaksanaan prinsip *Good Governance*.